

**KONFLIK TANAH ULAYAT KAUM DT.BANDARO DI KANAGARIAN
IV KOTO HILIE KECEMATAN BATANG KAPAS KABUPATEN
PESISIR SELATAN**

SKRIPSI

*Diajukan kepada tim penguji Skripsi Program Studi Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan sebagai salah satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Pendidikan*



**FAT JUNAWATI
14052007**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DAN
KEWARGANEGARAAN
JURUSAN ILMU SOSIAL POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2019**


PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Judul : Konflik Tanah Ulayat Kaum Dt. Bandaro di Kanagarian IV
Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir
Selatan
Nama : Fat Junawati
TM/ NIM : 2014/14052007
Jurusan : Ilmu Sosial Politik
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 14 November 2018

Disetujui Oleh :

Pembimbing I



Susi Fitria Dewi, S. Sos., M. Si., Ph.D
NIP. 197709162005012002

Pembimbing II



Dg. Akmal, SH., M. Si
NIP. 196207041988031003

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Padang




Pada Hari Kamis Tanggal 14 November 2018 Pukul 10.00 s/d 12.00 WIB

**Konflik tanah ulayat kaum Dt. Bandaro di Kanagarian IV Koto Hilie
Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan**

Nama : Fat Junawati
TM/Nim : 2014/14052007
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Jurusan : Ilmu Sosial Politik
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 14 November 2018

Tim Penguji

| Nama | Tanda Tangan |
|---|---|
| Ketua : Susi Fitria Dewi, S. Sos., M. Si., Ph.D |  |
| Sekretaris: Dr. Akmal, SH., M. Si |  |
| Anggota : Dr. Fatmariza, M. Hum |  |
| Anggota : Henni Muchtar, SH., M. Hum |  |
| Anggota : Yusnanik Bakhtiar.S.H.,L.L.,M |  |

Mengesahkan :
Dekan FIS UNP



SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : FAT JUNAWATI
TM/NIM : 201414052007
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Jurusan : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Fakultas : Ilmu Sosial

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul Konflik Tanah Ulayat Kaum Dt.Bandaro Di Kanagarian IV Koto HilieKecamatan Batang Kapus Kabupaten Pesisir Selatan adalah benar merupakan hasil karya saya dan bukan plagiat orang lain, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila suatu saat terbukti saya melakukan plagiat maka saya bersedia diproses dan menerima sanksi akademis maupun hukum sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku, baik dari instansi UNP maupun di masyarakat dan Negara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran rasa tanggung jawab sebagai anggota masyarakat ilmiah.

Padang, November 2018

Saya yang menyatakan



FAT JUNAWATI

NIM.14052007

ABSTRAK

Fat Junawati(2018) **Konflik Tanah Ulayat Kaum Dt.Bandaro Di Kanagarian Iv Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan**

Terdapat 28 kaum di Kanagarian IV Koto Hilie tujuh diantaranya mengalami konflik tanah ulayat kaum yang terjadi dalam rentang satu tahun. Dalam tujuh kaum yang berkonflik terdapat satu kaum yang masalahnya sangat sukar diselesaikan bahkan sudah tiga kali melalui proses penyelesaian mulaim dari KAN sampai pengadilan negeri dan Pengadilan Tinggi sampai sekarang masih dalam proses hukum di Makamah Agung.

Tujuan Penelitian ini untuk Mendeskripsikan Penyebab terjadinya konflik tanah ulayat kaum Dt. Bandaro di Kanagarian IV Koto Hilie sekaligus Menganalisis bagaimana proses penyelesaian konflik tanah ulayat kaum Dt. Bandaro di Kanagarian IV Koto Hilie

Metode yang digunakan dalam penelitian kualitatif deskriptif, lokasi penelitian di Kanagarian IV Koto Hilie, Pemilihan informan dalam penelitian ini dengan purposif Sumpling, dengan ketentuan informan kunci kedua pihak yang sedang mengalami konflik dan informan biasa Pihak Kerapatan Adat Nagari sebagai informan pendukung. Teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, Observasi, dan Study dokumentasi serta Analisis data dengan reduksi data, Klasifikasi data dan pengambilan kesimpulan

Hasil dalam penelitian ini ada dua penyebab terjadinya konflik tanah ulayat kaun Dt.Bandaro yaitu karena tidak adanya perwarisan pengetahuan mengenai status kepemilikan tanah dan tidak adanya perjanjian tertulis mengenai penggadaian atau masih menggunakan tradisi lisan sedangkan penyelesaian melalui mediasi dengan KAN sebagai mediator, dan jalan litigasi melalui pengadilan Negeri, pengadilan tinggi Padang dan sampai sekarang masalah masih dalam proses hukum.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: **“Konflik Tanah Ulayat Kaum Dt.Bandaro Di Kanagarian IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan**

”. Tak lupa shalawat dan salam senantiasa selalu tercurah kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman kebodohan menuju zaman yang berpendidikan.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang. Selama penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan banyak pihak yang selalu mendukung penulis baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka dengan ketulusan hati penulis ingin menyampaikan penghargaan dan mengucapkan terimakasih kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Syafril dan Ibunda Yanti serta kakanda Rasmi Nofrida Yenti, Andi Tiga Putra dan Adinda Rahmi Desia Tri Putri, Sifta Kamara Anjani, dan kemenakan tercinta Fauzi Rahma Randika serta yang tersayang Hoki Pranata yang telah memberikan dorongan dan doa kepada penulis sehingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof.Drs.H.Ganefri,M.Pd.,Ph.D sebagai Rektor Universitas Negeri Padang.
3. Bapak Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial yang telah memberikan izin dan kemudahan dalam pelaksanaan penulisan.
4. Ibu Dr. Fatmariza, M.Hum dan Bapak Dr. Junaidi Indrawadi,M.Pd selaku ketua

dan sekretaris Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang telah memberikan izin kepada Penulis dalam menulis skripsi ini.

5. Ibu Susi Fitria Dewi, S.Sos., M.Si., Ph.D selaku Pembimbing I Bapak Dr. Akmal, SH., M.Si selaku Pembimbing II dan yang telah memberikan bimbingan, motivasi kepada Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Drs. Nurman S, M.Si, Dr.Fatmariza, M.Hum Ibu Henni Muchtar,SH.,M,Hum, selaku Tim Penguji yang telah memberikan banyak masukan dan saran untuk kesempurnaan skripsi ini.
7. Ibu Susi Fitria Dewi, S.Sos., M.Si., Ph.D selaku Penasehat Akademis yang telah memberikan berbagai macam nasehat selama perkuliahan hingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu staf pengajar dan kepastakan pada Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
9. Sahabat-Sahabat Terbaik, Nofri Resta Esa putri, Tari Firmanita,Syofiah Dani,
10. Teman-teman PPKn 2014 dan senior PPKn serta Junior yang telah banyak membantu.
11. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi yang disusun ini masih banyak terdapat berbagai kelemahan dan kekurangan. Karena itu penulis mengharapkan saran dan kritikan dari semua pihak untuk kesempurnaan tulisan yang akan datang. Terakhir penulis menyampaikan harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk kepentingan kemajuan pendidikan di masa yang akan datang. Amin.

Padang, Juli 2018

Penulis

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|----------------|
| ABSTRAK | i |
| KATA PENGANTAR | ii |
| DAFTAR ISI | iii |
| DAFTAR TABEL | iv |
| DAFTAR GAMBAR | v |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Identifikasi Masalah..... | 8 |
| C. Batasan Masalah..... | 8 |
| D. Rumusan Masalah..... | 8 |
| E. Tujuan Penelitian..... | 9 |
| F. Manfaata Penelitian..... | 9 |
| BAB II KAJIAN TEORI | |
| A. Konsep Tanah Ulayat Dan Konflik..... | 10 |
| 1. Tanah Ulayat..... | 10 |
| 2. Konflik..... | 14 |
| B. Ketentuan Gadai Tanah Ulayat Di Minang Kabau..... | 17 |
| 1. Keadaan Di Minang Kabau Yang Memperbolehkan Menggadaikan Tanah Ulayat..... | 17 |
| 2. Aturan Menjual, Meggadaikan Harta Pusaka..... | 19 |
| 3. Syarat Menjual, Menggadaikan Harta Pusaka..... | 20 |
| C. Penyelesaian Konflik Tanah Ulayat..... | 23 |
| 1. Penyelesaian Menurut Adat Minang Kabau..... | 23 |
| 2. Penyelesaian Menurut Negara..... | 26 |
| D. Kerangka Konseptual..... | 27 |
| BAB III METODE PENELITIAN | |
| A. Jenis Penelitian..... | 29 |
| B. Lokasi Penelitian..... | 30 |

| | |
|--|----|
| C. Informan Penelitian..... | 31 |
| D. Jenis Dan Sumber Data..... | 31 |
| E. Teknik Dan Alat Pengumpulan Data..... | 32 |
| F. Uji Keabsahan Data..... | 33 |
| G. Analisis Data..... | 34 |

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....

| | |
|---|----|
| A. Hasil Penelitian..... | 36 |
| 1. Temuan Umum..... | 36 |
| 2. Temuan Khusus..... | 38 |
| a. Penyebab Terjadinya Konflik Dt. Bandaro..... | 38 |
| b. Penyelesaian Konflik Tanah Ulayat Kaum Dt. Bandaro..... | 44 |
| B. Pembahasan..... | 56 |
| 1. Penyebab Terjadinya Konflik Kaum Dt Bandaro..... | 56 |
| a. Tidakadanya Perwarisan Pengetahuan Mengenai Status Kepemilikan Tanah..... | 56 |
| b. Tidak Adanya Perjanjian Tertulis Penggadaian Sehingga Menimbulkan Perselisihan Paham..... | 58 |
| 2. Penyelesaian Konflik Tanah Ukayat Kaum Dt. Bandaro..... | 61 |
| a. Mediasi..... | 61 |
| b. Ligitimasi..... | 63 |

BAB V PENUTUP.....

| | |
|--------------------|----|
| A. KESIMPULAN..... | 67 |
| B. SARAN..... | 68 |

DAFTAR PUSTAKA..... 69

DAFTAR GAMBAR

| Gambar | Halaman |
|--|----------------|
| Gambar 1. Pemetaan Mengenai Keadaan Konflik..... | 6 |
| Gambar 2. Kerangka Konseptual..... | 28 |
| Gambar 3. Struktur Pemerintahan Nagari IV Koto Hillie..... | 36 |
| Gambar 4. Surat Tebusan Gadai..... | 41 |
| Gambar 5. Ranji Keturunan Suku Koto..... | 47 |
| Gambar 6. Putusan KAN..... | 49 |
| Gambar 7. Surat Pengadilan Negeri Painan..... | 51 |
| Gambar 8. Surat Pengadilan Tinggi Padang..... | 55 |

DAFTAR TABEL

| Tabel | Halaman |
|---------------------------------------|----------------|
| Tabel 1. Nama-Nama Suku Dan Kaum..... | 3 |
| Tabel 2. Data Informan..... | 31 |

Daftar lampiran

Lampiran 1 Pedoman wawancara

Lampiran 2 Surat rekomendasi Kesbangpol Kabupaten Pesisir Selatan

Lampiran 3 Surat izin peneliiian

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut UUPA No 5 tahun 1960 pasal 10 ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang dan badan hukum yang mempunyai sesuatu hak atas tanah pertanian pada azasnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakannya sendiri secara aktif, dengan mencegah cara-cara pemerasan”. Untuk itu hak atas tanah adalah hak yang diberi wewenang oleh hukum kepada pemegang haknya untuk menggunakan atau mengambil manfaat dari tanah yang dimilikinya baik digunakan untuk bertani maupun membangun sesuatu.

Tanah merupakan aspek penting dari kehidupan setiap makhluk hidup tak terkecuali manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan juga tidak akan bisa terlepas dari manfaat tanah. Apalagi manusia baik itu diperdesaan maupun diperkotaan orang-orang saling berebut untuk mendapatkan sebidang tanah. Di kota-kota besar masyarakatnya merebutkan sedikit tanah untuk tempat tinggal. Masyarakat perdesaanpun orang-orangnya juga mempermasalahakan tanah untuk tempat tinggal dan pertanian.

Tanah semakin lama akan semakin menjadi kebutuhan sekunder bagi setiap orang. Mahalnya harga sebidang tanah dimasa sekarang salah satu indikator kebutuhan akan tanah dan masalah yang dihadapi Indonesia dimasa yang akan datang salah satunya adalah masalah pertanahan.

Pendapat penulis dikuatkan oleh Nasikun (1999:9-10) yang menyatakan bahwa salah satu masalah sangat penting yang akan dihadapi Indonesia dimasa yang akan datang adalah hadirnya masalah pertanahan didalam skala dan karakter yang belum pernah terjadi di Indonesia. Sehingga dengan pentingnya akan tanah oleh masyarakat membuat banyak terjadi persengketaan tanah.

Berdasarkan perhitungan Badan Pertanahan Nasional tahun 2016 dari 34 Provinsi di Indonesia, Sumatera Barat merupakan Penyumbang ke 4 terbanyak terjadinya konflik pertanahan yaitu tercatat 353 konflik. Jadi, rata-rata kabupaten dan kota di Sumbar merupakan penyumbang dari konflik yang terjadi tersebut. Sedangkan data dari Kementrian Agraria dan tata ruang atau Badan Pertanahan Nasional kantor wilayah Sumbar jumlah sisa persengketaan tanah s/d 30 November 2017 sebanyak 242. Pesisir Selatan merupakan penyumbang ke 6 terbanyak dari 19 Kabupaten dan Kota tercatat dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pesisir Selatan sebanyak 29 persengketaan selama setahun.

Kecamatan Batang Kapas sebagai salah satu Kecamatan yang ada di Pesisir Selatan memiliki sembilan Nagari yaitu: Nagari IV Koto Mudiek, Nagari Teratak Tempatih, Nagari Tuik, Nagari Taluk, Nagari Taluk Tigo Sakato, Nagari IV Koto Hilie, Koto Nanduo IV Koto Hilie, Nagari Koto Nantigo IV Koto Hilie, dari sembilan kenagarian ini tiga diantaranya hanya memiliki satu kantor KAN (kerapatan adat nagari) yang

membawahinya, yaitu Nagari IV Koto Hilie, Koto Nanduo IV Koto Hilie, Nagari Koto Nantigo IV Koto Hilie.

Kenagarian IV Koto Hilie mempunyai delapan suku yaitu: *suku Melayu, Chaniago, Jambak, Balaimansiang, kampai, Panai, Sikumbang, dan koto*. Dari delapan suku tersebut terdapat dua puluh tujuh kaum

Tabel 1
Nama-Nama Suku dan Kaum

| No | Suku Melayu | Suku caniago | Suku Jambak | Suku Balai mansiang | Suku Kampai | Suku Panai | Suku Sikumbang | Suku koto |
|----|-------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|----------------|
| 1 | Dt. sampono Batu ah | Dt. Tan Batu ah | Dt. Putiah | Dt. Majo Indo | Dt. Rajo penghulu | Dt. Rajo Batu ah | Dt. Tan Pi aman | Dt. G andam |
| 2 | Dt. Rang kayo Maj alelo | Dt. Rajo Pahlawan | Dt. Mangkuto | | Dt. Bando Hitam | Dt. Batu ah | Dt. Tan Pi aman tuo | Dt. Rajo Intan |
| 3 | Dt. Rajo Muli e | Dt. Rajo Basa | Dt. Mangkuto Kayo | | | | | Dt. Rajo Indo |
| 4 | Dt. Guruh Alam | Dt. Bandara Kuni ang | | | | | | Dt. Bandara |
| 5 | Dt. Bandara Sati | Dt. Maharajo Besar | | | | | | |
| 6 | | Dt. Mansati | | | | | | |

Sumber: Diolah oleh peneliti


keterangan Ketua KAN (Kerapatan Adat Nagari), dari tiga Kenagarian ini yang banyak terdapat konflik tanah adalah Kenagarian IV Koto Hilie. Kenagarian IV Koto Hilie memiliki delapan suku dan dua puluh tujuh kaum, dari delapan suku ini tujuh diantaranya mengalami konflik tanah ulayat kaum. Hal ini juga diperkuat oleh keterangan Kepala devisi bidang persengketaan Kanwil Sumbar, yang menyatakan bahwa konflik tanah yang diajukan ke BPN kanwil Sumbar, adalah orang-orang yang satu suku dan kaum.

Berdasarkan data-data yang didapatkan serta Informasi yang diberikan oleh Ketua KAN dari ke 7 konflik kaum yang diajukan ke KAN, penulis hanya mengambil satu kaum untuk mengkajinya secara lebih dalam yaitu konflik kaum *M.Dt. Bandaro*. Masalah nyatanya terletak pada penggadaian. Dt Bandaro menggadaikan pusaka kaumnya yang berbentuk tanah basah yaitu 12 piring sawah pada salah seorang bernama Sate dan Kalolang yang masih satu suku denganya tapi tidak satu pusaka, kemudian sawah tersebut oleh Dt Bandaaro diwarisi pada kemenakannya sekaligus kemenakannya ini yang menebus sawah itu kembali kepada Salieh tebusan sebanyak 40 emas selaku anak dari Sate dan Kalolang, sebelum tanah sawah ditebus oleh kemenakan dari Dt Bandaro tanah sawah tersebut sudah dikuasai dan dikelola oleh keponakan Salieh dilain Jurai yaitu Elnawir dan Fernando selama satu tahun. Sawah sudah ditebus oleh kaum Dt. Bandaro yaitu Akmal pada Salieh, sebulan sudah penebusan itu Salieh


meninggal dunia sehingga tidak sempat membicarakan masalah gadai pada keponakan yang telah mengelolah sawah tersebut.

Akmal Bandaro selaku kemenakan sekaligus mamak kepala waris dari kaum Dt. Bandaro tersebut ingin memanfaatkannya setelah ditebus, kemudian Elnawir yang telah memanfaatkan sawah itu sebelumnya, tidak menerima dan terjadi lah cekcok mulut antara pihak Akmal dan Elnawir dan pihak kaum Akmal langsung mengadukan masalah ini ke KAN. Keputusan KAN tertanggal 20 juni 2015 dimenangkan oleh pihak dari kaum Akmal Bandaro, dengan menetapkan: *pertama*, pihak yang dari kemenakan salieh tidak menghadiri sidang secara lengkap, tidak memperlihatkan ranji keturunan, dan tidak melihat surat-surat yang dimilikinya serta tidak meghadi saksi *kedua*, pihak dari kaum Akmal. Akmal Bandaro mempunyai ranji keturunan, menghadirkan saksi sepadan dipersidangan serta berdasarkan peninjauna ninik mamak kelokasi yang menunjukkan batas-batas sawah yang jelas, maka sidang ninik mamak di Kerapan Adat Nagari IV Koto Hilie, dapat menyimpulkan bahwa sewajarnya kaum Akmal Bandaro yang berhak atas tanah sawah tersebut. *ketiga*, bila yang bersangkutan tidak menerima atas keputusan ini, maka mereka dapat melanjutkan persengketaannya ke pengadilan. setelah putusan itu Akmal langsung memanfaatkan dan mengelola sawah tersebut kemudian pihak dari kemenakan Salieh tidak mengizinkannya pada saat itu juga hampir terjadi perkelahian untung saja pihak kepolisian datang untuk mengamankannya.


Gambar 1
Pemetaan mengenai keadaan konflik




kaedah pemetaan:




= hubungan penggadai dengan pemegang gadai



= Hubungan penebus dengan pemegang gadai



= Hubungan mamak dengan kemenakan



= yang mengalami konflik

Sumber: Diolah oleh Peneliti

Walaupun putusan KAN telah menetapkan tanah sawah tersebut hak milik dari kaum AM Bandaro. tetapi pihak dari kemenakan penerima gadai tidak menerima dan mengatakan bahwa pihak dari KAN berat

sebelah dalam memutuskan sehingga dibawah permasalahan ini kepengadilan Negeri pada tanggal 16 Agustus 2017, putusan pengadilan Negeri masih tetap dimenangkan oleh pihak kaum Akmal, dan pihak dari keponakan Salieh atua Elnawir masih tidak menerima dan mengajukan banding kepengadilan tinggi tanggal 29 agustus 2017 dan bahkan sekarang dibawa ke Makamah Agung pada bulan desember 2017.

Konflik yang terjadi dikaum Dt. Bandaro membuat hubungan menjadi renggeng selaku anggota satu suku yaitu suku koto, selain itu konflik juga memicu terjadinya tindakan kriminal jika tidak segera diamankan dan diatasi secepatnya, kemudian yang namanya berkonflik istilah minang mengatakan "*ciek jadi arang ciek jadi baro*" yang artinya kedua belah pihak yang mengalami konflik akan mengalami kerugian yang sama, minsalnya dalam hal materi semakin banyak mengadakan masalah kepihak yang lebih tinggi akan menyita lebih banyak dana yang seharusnya dana tersebut bisa dipakai untuk kesejahteraan suku maupun kaum.

Menurut penulis dengan mengacu pada data dan berbagai keterangan dari pihak terkait konflik tanah ulayat. Masalah konflik pertanahan sudah merupakan masalah yang sangat kursial dan patut untuk diteliti. Oleh karena itu penulis tertarik melihat lebih dalam bagaimana persengketaan tanah ulayat kaum terjadi di Kenagarian IV Koto Hilie. Dengan judul " **Konflik tanah ulayat kaum M.Dt. Bandaro di**

Kanagarian IV Koto Hilie, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan”

B. Identifikasi masalah

Berdasarkan Latar belakang masalah diatas, maka dapat diidentifikasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Konflik kaum Dt.Bandaro antara anak datuak Bandaro atau AM dengan keponakan SIH selaku penerima gadai, seharusnya tanah sawah yang telah ditebus oleh pihak AM dapat dimanfaatkan namun pada kenyataannya tanah tersebut dikuasai oleh keponakan dari pihak menerima gadai atau SLH.
2. Sampai saat ini masalah masih dalam proses penyelesaian ke Makamah Agung

C. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang disajikan diatas terdapat dua puluh tujuh kaum di Kanagarian IV Koto Hilie dan tujuh diantaranya mengalami konflik tanah ulayat kaum, maka yang menjadi fokus masalah penelitian ini adalah: Konflik tanah ulayat kaum *M.Dt. Bandaro*. Tempat objek penelitian hanya di Kanagarian IV Koto Hilie.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan batasan masalah diatas maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Apakah penyebab terjadinya Konflik tanah ulayat kaum *M.Dt. Bandaro* di Kanagarian IV Koto Hilie?

2. Bagaimana proses penyelesaian Konflik tanah ulayat kaum *M.Dt. Bandaro* di Kanagarian IV Koto Hilie?

E. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui penyebab terjadinya Konflik tanah ulayat kaum *M.Dt. Bandaro* di Kanagarian IV Koto Hilie
2. Menganalisis bagaimana proses penyelesaian Konflik tanah ulayat kaum *M.Dt. Bandaro* di Kanagarian IV Koto Hilie

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
Memberikan sumbangan pemikiran terhadap mata kuliah Hukum Adat
2. Manfaat praktis
 - a. Bagi kaum yang berkonflik
Memberikan sumbangan pengetahuan kepada kaum yang sedang mengalami konflik.
 - b. Bagi KAN (Kerapatan Adat Nagari)
Memberikan perspektif ilmiah terhadap permasalahan konflik tanah ulayat dan solusi dalam upaya penyelesaian konflik tanah ulayat kaum kepada KAN di Nagari IV Koto Hilie.